



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama :

LEONARDABRAHAM EBEN AHAB

Laki-Laki, Umur 51 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati RT 020/RW 0014 Kel.Batuplat , Kec.Alak , **Kota Kupang** yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HERMIN Y BOELAN,SH dan WILIIEM ERENS M KAUSE,SH , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2016 ;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Telah pula membaca Permohonan dari pemohon ;
- Telah pula mendengar Keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Nopember 2016 terdaftar dibawah Nomor : 50/Pdt.P/2016/PN.Kpg. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Mozes Alexander Doris Lado telah menikah sah dengan Linda Sadani Lado-Giri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 666/DKCS/KK/2007 Tertanggal 12 Oktober 2007;
2. Bahwa sebagaimana perkawinan antara Mozes Alexander Doris Lado dan Linda Sadani Lado-Giri telah menghasilkan atau membuahkan tiga orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amar Alexandria Leontin Lado**, Jenis Kelamin : Perempuan ,Tempat Tgl Lahir Kupang 03 Juli 2008 ;
2. **Lionel Omar Abraham Lado**, Jenis Kelamin : Laki-laki , Tempat Tgl lahir 31 Mei 2010;
3. **Aimar Atlanta Roman Ananias Lado**, Jenis Kelamin : Tempat Tgl Lahir Kupang 25 April 2016 ;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu Mozes Alexander Doris Lado mengalami sakit kritis, sehingga telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akte Kematian dengan nomor : 5371-KM-01082016-0001, tertanggal 12 Juli 2016, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang , begitu pula dengan Linda Sadani Lado-Giri karena mengalami sakit yang kritis pula, maka telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 27 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akte Kematian dengan Nomor 5371-KM-09092016-0004, tertanggal 27 Agustus 2016 ;
4. Bahwa atas meninggalnya kedua orang tua dari anak-anak tersebut, maka hilanglah hak asuh dan wali yang sah dari anak dimaksud sehingga menyulitkan dalam hal kepengurusan atas hak pendidikan, perlindungan, pemberian kesejahteraan dan asuransi dari anak-anak;
5. Bahwa kedua orang tua dari anak-anak tersebut, meninggalkan harta warisan berupa Sebidang Tanah yang Bersertifikat dengan Hak milik nomor : 813 /NIB : 53.71.04.09.02101 dan di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, 2 (Buah) motor Merk Honda ,1 (satu) Buah yunit TV merk LG 32 inch, 1 (satu) buah Lemari kulkas merk Politron , 2 dua set Kursi Sofa , 2 (dua) buah Tempat tidur , 1 (satu)Yunit sondsytim, 1 (Satu) yunit laptop merk Acer ,1 (satu) yunit mesin cuci,1 (satu)Buah Kalung Emas dengan berat \approx 5 gram; Buku Tabungan Bank NTT dengan nilai \pm seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,-)
6. Bahwa atas kesepakatan keluarga besar dari pihak kedua orang tua anak – anak dan Pemohon, maka Pemohon diajukan sebagai wali dari ketiga anak-anak dimaksud ;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah sebagai saudara kandung dari Mozes Alexander Doris Lado (Almarhum) dan saudara ipar dari Linda Sadani Lado-Giri (Almarhuma) ;
8. Bahwa hubungan Hukum antara pemohon dan para calon anak wali yang akan ditetapkan dalam penetapan perwalian adalah sebagai Paman , atau kakak laki-laki dari Ayah Kandung anak-anak yang akan dimohonkan tersebut ;
9. Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (Almarhum) mempunyai saudara kandung 5 orang yaitu : Isalea Lado Alias Metan, Selvi A.Lado Alias Pepita, Henderina Lado Alias Lina, Karel Daniel Lado Alias Dance dan Leonard A.E.Ahab sebagai pemohon.
10. Bahwa permohonan perwalian selain untuk mewakili keperdataan, juga berkepentingan untuk mengawasi dan mengurus harta warisan Peninggalan almarhum dan almarhuma
11. Bahwa niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang ;
12. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta - fakta di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menetapkan sah secara hukum perwalian kepada pemohon sebagai wali atas :
 - **Amar Alexandria Leontin Lado**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tgl Lahir Kupang 03 Juli 2008 ;
 - **Lionel Omar Abraham Lado**, Jenis Kelamin : Laki-laki , Tempat Tgl Lahir 31 Mei 2010;
 - **Aimar Atlanta Roman Ananias Lado**, Jenis Kelamin : Tempat Tgl Lahir Kupang 25 April 2016 ;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili keperdataan, mengawasi dan mengurus harta warisan berupa Sebidang Tanah yang Bersertifikat dengan Hak milik nomor : 813 /NIB : 53.71.04.09.02101 dan di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, 2 (Buah) motor Merk Honda ,1(satu) Buah yunit TV merk LG 32 inch, 1 (satu) buah Lemari kulkas merk Politron , 2 dua set Kursi Sofa, 2 (dua) buah Tempat tidur, 1 (satu) Yunit sondsytim, 1 (Satu) yunit laptop merk Acer ,1 (satu) yunit mesin cuci,1 (satu) Buah Kalung Emas dengan berat \pm 5 gram; Buku Tabungan Bank NTT dengan nilai \pm seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,-)
- Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo ex bono*)

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dari pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Foto copy Akta Perkawinan antara Mozes Alexander Doris Lado dan Linda Sadani Lado-Giri, Nomor: 666/DKCS/KK/2007, (bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Nikah Gereja Rehobot Bakunase No.1342-V/JRB/2007, Bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Kematian atas nama Mozes Alexsander Doris Lado Nomor 5371-KM-01082016-0001(bukti P-3) ;
4. Foto copy Akta Kematian atas nama Linda Sadani Lado-Giri Nomor 5371-KM-09092016-0004 (bukti P-4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Mozes Alexsander Doris Lado Nomor Kel.bpl.474.3/719/V/201 (bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Linda Sadani Lado-Giri Nomor Kel.BTL.474.3/844/IX/2016, sesuai dengan aslinya (bukti P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 748/Umum/DKCS.KK/2008 , yang sesuai aslinya (Bukti P-7);

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 860/Umum/DKPS.KK 2010, yang sesuai aslinya (Bukti P-8);
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5371-LU-10052016-0070361, yang sesuai aslinya (Bukti P-9);
10. Foto copy Surat Sertifikat tanah hak milik Nomor 813 tahun 2013 (Bukti P-9);
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonard Abraham Eben Ahab bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan bersama tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy sertifikat tanah hak milik nomor 813, tanda bukti P-13 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai cukup ;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut oleh pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SELVILADO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bersudara ada 6 Orang yaitu : 1. Isalea Lado, 2. Selvi Lado, 3. Leonard Abraham Eben Ahab/Pemohon, 4. Henderina Lado, 5. Dance Karel Lado, 6. Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) ;
- Bahwa Nama orang tua adalah : A. Ananias Lado (ayah) dan Martha Lado-Dolukana (ibu) ;
- Bahwa Pemohon beda marganya, karena diangkat oleh saudaranya mama yang bernama Carolina Ahab dan suaminya Yohanes Ahab, tetapi diangkat secara adat saja karena mereka tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kesehatan, sudah menikah pada tahun 2000 tetapi belum punya anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian untuk mewakili keperdataan juga kepentingan untuk mengawasi mengelola harta warisan Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah), karena anak-anak masih dibawah umur ;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah) menikah pada tanggal 12 Oktober 2007 dan dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama 1. Amar Alexandria Leontin Lado, perempuan lahir di Kupang tanggal 3 Juli 2008, 2. Lionel Omar Abraham Lado, laki-laki lahir di Kupang tanggal 31 Mei 2010, 3. Aimar Atlanta Roman Ananias Lado Laki-laki, lahir di Kupang tanggal 25 April 2016 ;
- Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) meninggal pada tanggal 12 Juli 2016 dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah) meninggal pada tanggal 27 Agustus 2016 ;
- Bahwa orang tua anak-anak punya rumah sendiri ;
- Bahwa Selain rumah ada memiliki harta berupa sepeda motor 2 buah dan tabungan di Bank sejumlah 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anak, karena Pemohon sebagai Saudara yang tertua dalam keluarga ;

2. Saksi JUNUS D.A.A. LAO ;

- Bahwa pemohon adalah Ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi keponakannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian untuk mewakili keperdataan juga kepentingan untuk mengawasi mengurus harta warisan Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah), karena anak-anak masih dibawah umur ;
- Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah) menikah pada tanggal 12 Oktober 2007 dan dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama 1. Amar Alexandria Leontin Lado, perempuan lahir di Kupang tanggal 3 Juli 2008, 2. Lionel Omar Abraham Lado, laki-laki lahir di Kupang tanggal 31 Mei 2010, 3. Aimar Atlanta Roman Ananias Lado Laki-laki, lahir di Kupang tanggal 25 April 2016 ;
- Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) meninggal pada tanggal 12 Juli 2016 dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah) meninggal pada tanggal 27 Agustus 2016 ;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak-anak punya rumah sendiri ;
- Bahwa Selain rumah ada memiliki harta berupa sepeda motor 2 buah dan tabungan di Bank sejumlah 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
- Bahwa alasan dari permohonan ini adalah karena sebagaimana tersebut diatas , dimana anak-anak dari adik pemohon masih dibawah umur sehingga untuk itu untuk mengurus hak pensiunan oran tua mereka agar melengkapi berkas dan harus ada Penetapan wali terhadap anak-anak almarhum yang masih dibawah umur ;

3. Saksi MARSELIS YULINCE GIRI :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi keponakannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian untuk mewakili keperdataan juga kepentingan untuk mengawasi mengelola harta warisan Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah), karena anak-anak masih dibawah umur ;
- Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah) menikah pada tanggal 12 Oktober 2007 dan dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama 1.Amar Alexandria Leontin Lado, perempuan lahir di Kupang tanggal 3 Juli 2008, 2. Lionel Omar Abraham Lado, laki-laki lahir di Kupang tanggal 31 Mei 2010, 3. Aimar Atlanta Roman Ananias Lado Laki-laki, lahir di Kupang tanggal 25 April 2016 ;
- Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) meninggal pada tanggal 12 Juli 2016 dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah) meninggal pada tanggal 27 Agustus 2016 ;
- Bahwa orang tua anak-anak punya rumah sendiri ;
- Bahwa Selain rumah ada memiliki harta berupa sepeda motor 2 buah dan tabungan di Bank sejumlah 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon ;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

1. Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah) menikah pada tanggal 12 Oktober 2007 dan dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama 1. Amar Alexandria Leontin Lado, perempuan lahir di Kupang tanggal 3 Juli 2008, 2. Lionel Omar Abraham Lado, laki-laki lahir di Kupang tanggal 31 Mei 2010, 3. Aimar Atlanta Roman Ananias Lado Laki-laki, lahir di Kupang tanggal 25 April 2016, bukti P-1, P-2, P-7, P-8 dan P-9 ;
2. Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) meninggal pada tanggal 12 Juli 2016 dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah) meninggal pada tanggal 27 Agustus 2016, bukti P-3 s/d P-6 ;
3. Bahwa Mozes Alexander Doris Lado (almarhum) dan Linda Sadani Lado-Giri (almarhumah), ada meninggalkan harta warisan untuk anak-anaknya Sebidang Tanah yang Bersertifikat dengan Hak milik nomor : 813 /NIB : 53.71.04.09.02101 dan di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, 2 (Buah) motor Merk Honda ,1(satu) Buah yunit TV merk LG 32 inch, 1 (satu) buah Lemari kulkas merk Politron , 2 dua set Kursi Sofa , 2 (dua) buah Tempat tidur , 1 (satu) Yunit sonytim, 1 (Satu) yunit laptop merk Acer ,1 (satu) yunit mesin cuci,1 (satu) Buah Kalung Emas dengan berat \pm 5 gram; Buku Tabungan Bank NTT dengan nilai \pm seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,-) , bukti P-13 ;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah Menetapkan Pemohon Leonard Abraham Eben Ahab sebagai Wali dari keponakannya yang merupakan anak-anak dari adik Pemohon yang

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mozes Alexander Doris Lado dan istrinya Linda Sadani Lado Giri untuk melakukan tindakan hukum dalam menanda tangani segala surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hukum serta digunakan untuk keperluan dan segala kepentingan keponakan-keponakan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 , anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang bahwa seperti dipertimbangkan diatas, berdasarkan kenyataan yang ada bahwa Keponakan Pemohon yang merupakan anak dari adik kandung Pemohon yaitu Mozes Alexander Doris Lado dan Istrinya Linda Sadani Lado Giri yang mana usia mereka belum dewasa , belum kawin dan belum bersekolah ;

Menimbang bahwa faktor-faktor tersebut diatas haruslah menjadi perhatian dalam memberikan putusan atas permohonan pemohon tersebut diatas karena tujuan perwalian tersebut diatas sudah barang tentu adalah untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi keponakan Pemohon dimana anak-anak tersebut adalah anak kandung dari adik kandung pemohon sendiri untuk terpenuhinya kebutuhan pokok anak-anak tersebut ;

Menimbang bahwa penunjukan perwalian khusus untuk melakukan tindakan hukum dan untuk pengurusan hak pendidikan, perlindungan, pemberian kesejahteraan dan asuransi dari anak-anak dimana orang tua kandung dari Keponakan Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa Sebidang Tanah yang Bersertifikat dengan Hak milik nomor : 813 /NIB : 53.71.04.09.02101 dan di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, 2 (Buah) motor Merk Honda ,1(satu) Buah yunit TV merk LG 32 inch, 1 (satu) buah Lemari kulkas merk Politron , 2 dua set Kursi Sofa , 2 (dua) buah Tempat tidur , 1 (satu)Yunit sondsytim, 1 (Satu) yunit leptop merk

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acer ,1 (satu) unit mesin cuci,1 (satu)Buah Kalung Emas dengan berat \pm 5 gram; Buku Tabungan Bank NTT dengan nilai \pm seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,-) yang merupakan adik kandung pemohon untuk kepentingan anak-anaknya :

Menimbang untuk hal tersebut diatas dimana semata-mata untuk kepentingan Keponakan Pemohon di masa yang akan datang , sehingga perlu ditunjuk wali untuk mengurus segala keperluan dari anak almarhum Mozes Alexander Doris Lado dan Istrinya Linda Sadani Lado Giri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka ternyata Pemohon adalah kakak kandung dari Mozes Alexander Doris Lado, maka menurut hukum pemohon adalah cukup beralasan untuk bertindak selaku wali dari keponakannya yang merupakan anak-anak dari adiknya yang bernama Mozes Alexander Doris Lado untuk melakukan tindakan hukum dalam untuk mewakili keperdataan, mengawasi dan mengurus harta warisan berupa Sebidang Tanah yang Bersertifikat dengan Hak milik nomor : 813 /NIB : 53.71.04.09.02101 dan di atasnya sebuah bangunan rumah parmanen, 2 (Buah) motor Merk Honda ,1(satu) Buah unit TV merk LG 32 inch, 1 (satu) buah Lemari kulkas merk Politron , 2 dua set Kursi Sofa, 2 (dua) buah Tempat tidur, 1 (satu)Unit sondsytim, 1 (Satu) unit laptop merk Acer ,1 (satu) unit mesin cuci,1 (satu)Buah Kalung Emas dengan berat \pm 5 gram; Buku Tabungan Bank NTT dengan nilai \pm seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,-) menanda tangani segala surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hukum Keponakannya serta digunakan untuk keperluan keponakan-Keponakan Pemohon yang merupakan anak-anak dari adik kandung pemohon yaitu Mozes Alexander Doris Lado (alm) dan segala kepentingan Keponakan-Keponakan pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan dan kepentingan keponakan Pemohon tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa permohonan pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan , oleh sebab itu untuk kepentingan pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

- Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan sah secara hukum perwalian kepada pemohon sebagai wali atas :
 - **Amar Alexandria Leontin Lado**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tgl Lahir Kupang 03 Juli 2008 ;
 - **Lionel Omar Abraham Lado**, Jenis Kelamin : Laki-laki , Tempat Tgl Lahir 31 Mei 2010;
 - **Aimar Atlanta Roman Ananias Lado**, Jenis Kelamin : Tempat Tgl Lahir Kupang 25 April 2016 ;
- Menetapkan sah secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili keperdataan, mengawasi dan mengurus harta warisan berupa Sebidang Tanah yang Bersertifikat dengan Hak milik nomor : 813 /NIB : 53.71.04.09.02101 dan di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, 2 (Buah) motor Merk Honda ,1(satu) Buah unit TV merk LG 32 inch, 1 (satu) buah Lemari kulkas merk Polytron , 2 dua set Kursi Sofa, 2 (dua) buah Tempat tidur, 1 (satu)unit soundsystem, 1 (Satu) unit laptop merk Acer ,1 (satu) unit mesin cuci,1 (satu)Buah Kalung Emas dengan berat ± 5 gram; Buku Tabungan Bank NTT dengan nilai ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melakukan tindakan hukum dan menanda tangani segala surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta warisan peninggalan Mozes Alexander Doris Lado yang digunakan untuk kepentingan dan masa depan anak-anak Mozes Alexander Doris Lado dan Linda Sadani Lado Giri ;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **WILHELMINA ERA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mana penetapan ini dibacakan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim tersebut

TTD

ANDI EDDY VIYATA, SH

Panitera pengganti

TTD

WILHELMINA ERA,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU. SH.-

NIP.195808081981031003.-

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2016/PN.Kpg